

e-ISSN: 2988-2273, p-ISSN: 2988-2281, Hal 43-53 DOI: https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1349

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak-Anak di Bawah Umur dalam Lingkungan Keluarga

Pryanka Ceza Oktrian¹, Safina Elfitra Rahmah², Rizky Nazela Shaqina³, Schevilya Arda Mugharta⁴, Hikmah Ayudiah Putri⁵, Dewi Zakiatun Nufus⁶, Sarah Laksana Putri⁷

¹⁻⁷Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Korespondensi penulis: 1111210291@untirta.ac.id

Abstract. Children are the next generation of the nation and will inherit the cultures and customs that are in their environment, especially the family environment. Child Protection is an effort to protect children's human rights so that they can continue to grow and develop into the hope and successor of the nation and state. The family is formed on a sense of security, comfort and affection, unfortunately there are some children who get insecurity and coercion within the scope of their family. The method used in this research is a normative juridical approach, namely by conducting research based on legal materials or references by examining the theories and concepts of these legal materials relating to the legal principles of legislation related to this writing or research. This research aims to examine in depth the legal protection for victims of sexual violence against minors in the family environment, as well as identify problems and obstacles in the application of the Law in order to strengthen legal protection for victims. The results showed that the existing law is still weak with the lack of human resources equipped with special training in handling cases like this.

Keywords: Child, Sexual Violence, Legal Protection, Domestic Violence

Abstrak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan akan diwariskan budaya-budaya dan adat-adat yang berada dalam lingkungannya terutama lingkungan keluarga. Perlindungan Anak upaya menjaga hak asasi anak agar dapat terus tumbuh berkembang menjadi harapan dan penerus bangsa dan negara keluarga terbentuk atas rasa aman nyaman dan kasih sayang sayangnya terdapat beberapa anak yang mendapatkan rasa tidak aman dan paksaan dalam lingkup keluarganya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum atau referensi dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep dari bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan atau penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga, serta mengidentifikasi permasalahan dan kendala dalam penerapan Undang-Undang tersebut guna memperkuat perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukum yang masih ada lemah dengan minimnya SDM yang dibekali pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus seperti ini.

Kata kunci: Anak, Kekerasan Seksual, Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

LATAR BELAKANG

Anak merupakan aset bangsa yang harus dilindungi dan diperlakukan secara khusus. Mereka memiliki kedudukan yang rentan dan membutuhkan perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, realitanya, masih banyak terjadi kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat teraman justru menjadi sumber ancaman bagi anak-anak (Monica et al., 2021). Padahal, anak memiliki hak yang harus dipenuhi dan hak anak-anak dikategorikan dan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kategori, antara lain:

- a. Hak untuk kelangsungan hidup, yakni hak-hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk memperoleh standar Kesehatan tertinggi, dan hak untuk mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya;
- b. Hak terhadap perlindungan yakni, hak-hak dalam konvensi hak anak-anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
- c. Hak untuk tumbuh kembang yakni, hak-hak yang meliputi segala bentuk Pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak-anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi yakni, hak-hak yang meliputi untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak-anak.

Keempat hak anak-anak di atas memiliki tujuan untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dengan sehat, memperoleh Pendidikan yang layak, dilindungi, menyatakan pendapat, dan diperlakukan secara adil (Romdoni & Saragih, 2021). Tetapi tidak semua anak dapat memiliki kesempatan untuk merasakan hak-haknya, beberapa diantaranya malah mengalami kekerasan seksual yang disebabkan oleh keluarganya.

Kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kejam dan merendahkan martabat anak. Dampak psikologis, fisik, dan sosial yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kehidupan korban dalam jangka panjang. Trauma yang dialami dapat menyebabkan gangguan mental, kesulitan dalam menjalin hubungan sosial, hingga kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan di kemudian hari. Meskipun telah diatur dalam perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta adanya ancaman hukuman yang berat bagi pelaku, kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada masih belum memadai dan perlu dievaluasi serta diperkuat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga. Dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang ada, diharapkan dapat ditemukan solusi dan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi korban, sehingga hak-hak anak dapat terjamin dan terlindungi dari tindakan kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga.

KAJIAN TEORITIS

Menurut Friedman, terdapat tiga komponen utama yang mempengaruhi efektivitas suatu sistem hukum, yaitu:

- 1. Struktur Hukum (Legal Structure) should remain unchanged. Lembaga-lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan termasuk dalam komponen ini. Dalam hal perlindungan korban kekerasan seksual terhadap anak di dalam lingkungan keluarga, struktur hukum yang terlibat meliputi unit perlindungan perempuan dan anak di polisi, lembaga bantuan hukum, pusat layanan terpadu, serta lembaga perlindungan anak.
- 2. Isi Hukum (Legal Content) Ini mencakup peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta regulasi lain yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, sistem peradilan anak, dan perlindungan korban.
- 3. Kebudayaan Hukum Nilai-nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum dijangkau oleh komponen ini. Dalam situasi ini, kita perlu mengkaji bagaimana budaya hukum memandang kasus kekerasan seksual terhadap anak di dalam lingkungan keluarga serta cara perlindungan dan penanganan korban dilakukan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan penelitian berdasarkan pada bahan-bahan hukum atau referensi dengan cara menelaah teori-teori dan konsep-konsep dari bahan-bahan hukum tersebut yang berkaitan dengan asas-asas hukum peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penulisan atau penelitian ini.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum atau referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti(Rahmawati, 2020).

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang sesuai adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis secara rinci dan mendalam mengenai asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan konsep-konsep teoritis yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang dikumpulkan dapat berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan korban, keluarga korban, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan pihak-pihak terkait lainnya. Selain itu, observasi lapangan juga dapat dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif.

Sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal, buku, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Data yang telah dikumpulkan, baik data primer maupun sekunder, akan dianalisis secara mendalam menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan interpretasi hukum.

Analisis isi digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data kualitatif, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumen-dokumen hukum. Sementara interpretasi hukum dilakukan untuk memahami dan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga. Dalam proses analisis data, peneliti juga dapat menggunakan teknik triangulasi data untuk meningkatkan keabsahan dan keandalan data yang diperoleh. Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengkombinasikan data dari berbagai sumber, seperti wawancara, observasi, dan dokumen. Hasil analisis data kemudian akan disajikan dalam bentuk deskripsi dan interpretasi yang mendalam tentang perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga, serta rekomendasi kebijakan dan upaya pencegahan yang efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga masih menghadapi beberapa kendala. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, implementasinya masih belum optimal.

a) Struktur Hukum yang Masih Lemah dalam Menangani Kasus Ini

Struktur hukum yang berperan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih secara khusus dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga, membutuhkan keahlian dan kepekaan khusus dari aparat penegak hukum.

Penyidik kepolisian, misalnya, harus mampu melakukan pendekatan yang tepat saat mewawancarai korban anak-anak agar tidak menimbulkan trauma lebih lanjut. Mereka juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang psikologi anak dan cara-cara melindungi kepentingan terbaik anak selama proses hukum berlangsung. Namun, sayangnya, masih sedikit aparat penegak hukum yang memiliki pelatihan khusus dalam hal ini. Selain itu, koordinasi antara lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dengan lembaga-lembaga perlindungan anak masih belum berjalan dengan baik. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinkronisasi dalam penanganan kasus. Hal ini dapat mengakibatkan proses hukum menjadi lambat dan kurang efektif, serta mengabaikan aspek perlindungan dan pendampingan bagi korban. Padahal, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan keluarga, korban membutuhkan pendampingan yang komprehensif, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga dari segi psikologis, medis, dan sosial. Mereka membutuhkan dukungan dan perlindungan khusus agar dapat pulih dari trauma dan dampak negatif yang dialami (Wahyudi & Kushartono, 2020)

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum melalui pelatihan-pelatihan khusus dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Selain itu, perlu ada koordinasi dan kerjasama yang erat antara lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga perlindungan anak, serta pembagian peran yang jelas dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi korban secara menyeluruh.

b) Substansi Hukum Masih Memiliki Celah dan Kelemahan

Substansi hukum yang mengatur mengenai perlindungan bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga masih memiliki celah dan kelemahan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengancam pelaku dengan hukuman yang berat, namun belum ada aturan yang secara

spesifik mengatur mengenai perlindungan dan pendampingan khusus bagi korban dalam kasus kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Dalam kenyataannya, korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga seringkali mengalami trauma yang lebih berat dibandingkan dengan korban kekerasan seksual pada umumnya. Hal ini disebabkan karena pelaku adalah orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung bagi korban. Selain itu, korban juga seringkali mengalami tekanan psikologis dan ancaman dari pelaku untuk tidak melaporkan kasus tersebut. Oleh karena itu, diperlukan aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan pendampingan bagi korban, seperti penyediaan rumah aman atau shelter khusus bagi korban, pendampingan psikologis, serta pemulihan korban secara menyeluruh. Aturan ini diperlukan agar korban mendapatkan hak-haknya sebagai korban dan dapat pulih dari trauma yang dialami.

Selain itu, masih terdapat disparitas atau ketidakseragaman dalam putusan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga. Dalam beberapa kasus, pelaku hanya dijatuhi hukuman ringan meskipun kasusnya tergolong berat. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman hakim terhadap dampak kekerasan seksual terhadap anak, atau adanya pertimbangan-pertimbangan lain di luar hukum. (Putri, 2021)

Disparitas putusan ini tentu saja dapat menimbulkan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga, serta peningkatan pemahaman hakim terhadap dampak dan kerugian yang dialami korban.

c) Budaya Hukum Masyarakat Masih Menganggap Kekerasan Seksual dalam Lingkungan Keluarga Sebagai Aib yang Harus Ditutupi

Budaya hukum masyarakat masih menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga. Masih banyak anggapan dan stigma negatif yang melekat pada kasus-kasus ini, sehingga seringkali justru menghambat upaya penanganan dan perlindungan bagi korban. Salah satu anggapan yang masih kuat di masyarakat adalah bahwa kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga merupakan sebuah aib yang harus ditutupi. Adanya rasa malu dan takut memecah belah keutuhan keluarga membuat banyak kasus tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Keluarga korban seringkali lebih memilih untuk menutup-nutupi kasus dan menyelesaikannya

secara internal, meskipun hal ini dapat merugikan korban dan membiarkan pelaku bebas dari jeratan hukum.

Selain itu, masih kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum yang memadai. Banyak orang yang menganggap remeh dan tidak memahami betapa besarnya trauma dan dampak psikologis, fisik, serta sosial yang dialami oleh korban anak-anak. Kurangnya pemahaman ini juga seringkali membuat masyarakat kurang peka terhadap tanda-tanda adanya kekerasan seksual yang dialami anak dalam lingkungan keluarga. Padahal, deteksi dini dan pelaporan kasus sangat penting untuk memberikan perlindungan dan penanganan yang tepat bagi korban. Budaya hukum masyarakat yang masih belum mendukung upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak dalam lingkungan keluarga ini tentunya harus diubah melalui edukasi dan kampanye penyadaran yang masif. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang komprehensif tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak, pentingnya melaporkan kasus, serta hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang layak.

Selain itu, perlu ada upaya untuk menghilangkan stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Korban tidak seharusnya merasa malu atau bersalah, karena mereka justru merupakan pihak yang dirugikan dan harus dilindungi. Pemberian dukungan dan pendampingan psikologis bagi korban dan keluarganya juga sangat penting untuk membantu mereka keluar dari situasi yang traumatis. (Rizqian, 2021)

Dengan mengatasi kendala budaya hukum masyarakat ini, upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga dapat berjalan lebih efektif. Kerjasama antara penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak.

Tabel 1. Kasus Kekerasan Seksual

Judul Kasus	Pelaku	Usia Korban	Tindak Pidana
"Derita Anak Balita	Ayah	3,5 Tahun	Pelaku diancam pidana paling
3,5 Tahun Jadi	korban		singkat 5 tahun dan paling lama 20
Korban Kekerasan	berinisial		tahun dan denda paling banyak Rp
Seksual Ayah	MHY (25		5 Miliar. Ada penambahan
Kandung"	tahun)		sepertiga dari ancaman pidana
			penjara karena pelaku merupakan
			orang dekat, yakni orang tua
447 D 1 1	A 1 (NATE)	12 T 1	korban.
"Kasus Pencabulan	Ayah (ME),	13 Tahun	Pasal 81 yaitu pidana penjara
Anak SMP di	kakak (I)		paling singkat 5 (lima) tahun dan
Surabaya Oleh	dan dua		paling lama 15 (lima belas) tahun
Ayah, Kakak dan	pamannya (MD)		dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
Dua Pamannya"	(MR)		rupiah). Dan pasal 82 yaitu
			dipidana dengan pidana penjara
			paling singkat 5 (lima) tahun dan
			paling lama 15 (lima belas) tahun
			dan denda paling banyak
			Rp5.000.000.000,00
Kekerasan Seksual	Ayah (NS)	Sejak usia 15	Tersangka NS dijerat dengan pasal
Dilakukan Ayah	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	tahun sampai	81 ayat (2) Undang-Undang
Kepada Anaknya		19 tahun	Nomor 35 Tahun 2014 perubahan
Selama 4 Tahun			atas Undang-Undang Nomor 23
			Tahun 2002 tentang Perlindungan
			Anak, ancaman pidana paling lama
			15 tahun penjara, ditambah 1/3
			dari ancaman pidana karena
			pelakunya adalah orang tua
			korban. Selain tersangka dijerat
			pasal 81 Undang-Undang
			Perlindungan Anak, juga
			menambahkan pasal 47 Undang-
			Undang Nomor 23 Tahun 2004
			tentang Penghapusan Kekerasan
			Dalam Rumah Tangga, lantaran perbuatan tersangka Nyoman S,
			dilakukan dalam lingkup rumah
	2022		tangga.

Sumber: Kompas.id, 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

Melihat realita yang terjadi, upaya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dalam lingkungan keluarga masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, struktur hukum yang ada masih lemah dengan minimnya sumber daya manusia yang dibekali pelatihan khusus dalam menangani kasus-kasus ini. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan anak juga belum berjalan dengan baik. Kendala lainnya terletak pada substansi hukum yang masih memiliki celah dan kelemahan. Belum ada aturan yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan dan pendampingan khusus bagi korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Disparitas atau ketidakseragaman dalam putusan hukum terhadap pelaku juga masih sering terjadi.

Di sisi lain, budaya hukum masyarakat juga menjadi kendala tersendiri. Masih banyak anggapan bahwa kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga merupakan aib yang harus ditutupi, sehingga banyak kasus tidak dilaporkan karena rasa malu dan takut memecah belah keluarga. Kurangnya edukasi dan pemahaman masyarakat tentang dampak kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi penghambat.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah konkrit. Pertama, penting untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia penegak hukum melalui pelatihan-pelatihan khusus, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara lembaga penegak hukum dengan lembaga-lembaga perlindungan anak. Selanjutnya, substansi hukum perlu disempurnakan dengan membuat aturan yang spesifik mengenai perlindungan dan pendampingan khusus bagi korban kekerasan seksual dalam lingkungan keluarga. Pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku juga sangat diperlukan. Hak-hak anak sebagai korban dapat terpenuhi dan terlindungi dari tindakan kekerasan seksual dalam lingkungan yang seharusnya menjadi tempat teraman bagi mereka. Semua pihak, baik penegak hukum, lembaga perlindungan anak, maupun masyarakat, harus bersatu padu untuk mewujudkan hal tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Agustini, I., Rachman, R., & Haryandra, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam. Rechtenstudent, 2(3), 342–355. https://doi.org/10.35719/rch.v2i3.89
- Cahya, I. D., & Sambas, N. (2023). Penjatuhan Pidana dalam Pencabulan Anak Dibawah Umur Dihubungkan dengan Perlindungan Korban Kejahatan. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 25–30. https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2114
- Febrianti, C. Y. N. V. A. G. U. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Kekerasan Seksual Kaum Tunarungu Dalam Perspektif Hukum Pidana. Jurnal Yulianti Ningsih Cahyani, 13, 218–228.
- Jamaludin, A. (2021). Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual. JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial, 3(2), 1–10.

- https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.68
- Juliandi, Bungana, R., & Yasmin, P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Dilihat dari Segi Hukum International. Jurnal Edukasi Nonformal, 4(1), 43–51.
- Kurnianto, D., Darham, M. Y. bin, & Wahyu Hidayat. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak di Bawah Umur Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 3, 23, 8.
- Mappadang, R. R., & Mirzana, H. A. (2021). Perlindungan Hukum Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual. Jurnal Kertha Semaya, 9(8), 1289–1305. https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p03
- Monica, M., Sugi Hartono, M., & Rai Yuliartini, N. P. (2021). Sanksi Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana Pencabulan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan Dan Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham). Jurnal Komunitas Yustisia, 4(2), 564–575. https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.38151
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the Effectiveness of Restorative Justice Practice in Criminal Law System. West Science Law and Human Rights, 1(03), 107–114. https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i03.120
- Putri, A. H. (2021). Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Di Indonesia. Jurnal Hukum Pelita, 2(2), 14–29. https://doi.org/10.37366/jh.v2i2.893
- Rahmawati, I. (2020). Analisis yuridis-normatif terhadap peran dan tindakan telemarketing dalam transaksi digital. Jurnal Cakrawala Hukum, 11(1), 60–70. https://doi.org/10.26905/idjch.v11i1.4047
- Ramadhan, D., Toran, A. A. A., Nabila, A., Khoirunnisa, J., & Antoni, H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor. Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum, 1(2), 82–91.
- Rizqian, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. Journal Justiciabelen (Jj), 1(1), 51. https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1115
- Romdoni, M., & Saragih, Y. M. (2021). Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, 2(2), 64–76. https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i2.58
- Santoso, I., & Novrianza. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 10(1), 53–64. http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692
- Sudarmaji, P., & Hasan Sebyar, M. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual. Journal of Law and Nation (JOLN), 2(4), 398–407.
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

 Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jurnal Dialektika Hukum, 2(1), 57–82. https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510